



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Marzuki Bin Rajimin, tempat dan tanggal lahir Keude Aceh, 01 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Kasar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lr. Sejahtera Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Pemohon I;

Nur Hanifah Binti Syarifuddin, tempat dan tanggal lahir Ulee Jalan, 05 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lr. Sejahtera Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 15 Agustus 2002

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Alamat : Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota  
Lhokseumawe Provinsi Aceh

Dengan calon suaminya

Nama : Rahmad Mulia bin Buchari

Tempat / Tanggal Lahir : Bayu, 15 Februari 2000

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Alamat : Dusun Timu Desa Blang Bayu Kecamatan  
Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Provinsi  
Aceh

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas sampai dengan sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon

Halaman 2 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18,6 tahun;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri begitu juga calon suaminya berstatus peraja dan sudah mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahmad Mulia bin Buchari;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Subsider :**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim telah menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak para Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat sudah dilakukan pelamaran oleh calon suami anak para Pemohon dan waktu pernikahannya sudah ditentukan oleh keluarga;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon menyampaikan perbaikan dan penambahan mengenai pekerjaan anak para Pemohon adalah saat ini tidak ada, juga pekerjaan calon suami anak para Pemohon yaitu sebagai Buruh Bangunan dan berstatus jejaka;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, para Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 15-08-2002, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan para Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

Halaman 4 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah tamat SMK, namun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah dilamar oleh calon suami yang bersangkutan 1 bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Rahmad Mulia bin Buchari selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon suami sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Rahmad Mulia bin Buchari**, umur 21 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di

Halaman 5 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Timu, Desa Blang Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan para Pemohon yang akan menikahkan anak para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus lajang;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah melamar anak para Pemohon 1 bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak para Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;

Halaman 6 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua anak para Pemohon sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama **Buchari A bin M. Amin Manyak**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan dan **Mariah binti Ahmad Arifin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru) tempat tinggal di Dusun Timu Desa Blang Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati orang tua calon suami anak para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan para Pemohon yang akan menikahkan anak para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak para Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Halaman 7 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon anak yang bersangkutan telah melakukan pelamaran terhadap anak para Pemohon bulan Januari 2021 yang lalu;
- Benar anak para Pemohon dengan anak yang bersangkutan telah menjalin hubungan selama lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Benar anak para Pemohon dan anak yang bersangkutan sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa anak yang bersangkutan sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya yaitu sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon juga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak yang bersangkutan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1173020107690346 tanggal 12-12-2012, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1173024510750004 tanggal 12-05-2012, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;

Halaman 8 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor 1173020412060228 tanggal 27-01-2021, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 97/6/VI/1996 tanggal 26-06-1996, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan Nomor 7511/T/151/2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 18-08-2010, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan Nomor 1173025506020003 tanggal 27-01-2021, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama XXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Mei 2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.7;

Halaman 9 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Mulia dengan Nomor 1108111502000001 tanggal 18-03-2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Buchari A dengan Nomor 1108111210060408 tanggal 19-03-2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/196/PKM/2021 tanggal 23 Januari 2021 yang dikeluarkan Dokter Puskesmas Banda Sakti atas nama XXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor 615/2010/BB/2021 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Rahmad Mulia yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.11;
12. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N5) Nomor B-089/KUA/01.22.01/01/2021 atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, lalu diberi tanda bukti P.12;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

**B. Saksi :**

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED],

Halaman 10 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah para Pemohon berdekatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmad Mulia;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan calon suami anak para Pemohon, tapi setahu saksi calon suaminya bernama Rahmad Mulia berasal dari Gampong Bayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, permohonan para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bulan Januari 2021 yang lalu, saksi tidak ikut menghadirinya tapi diberitahu oleh keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;

Halaman 11 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya, karena yang selama ini saksi ketahui anak para Pemohon tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon sudah memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak para Pemohon (Rahmad Mulia), dan calon suami anak para Pemohon tersebut juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi para Pemohon tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa [REDACTED], Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmad Mulia;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama Rahmad Mulia;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Halaman 12 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, permohonan para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bulan Januari 2021 yang lalu, saksi ikut menghadirinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal cukup lama dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya, karena yang selama ini saksi ketahui anak para Pemohon tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon sudah memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak para Pemohon (Rahmad Mulia), dan calon suami anak para Pemohon tersebut juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi para Pemohon tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 13 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1, P.2), maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahamkan mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari calon istri yang bernama XXXXXXXXXXXX yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama Rahmad Mulia, dengan demikian para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19

Halaman 14 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm





tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga yang sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami/kepala keluarga dengan bekerja sebagai Buruh Bangunan yang mempunyai penghasilan;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama Rahmad Mulia, namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe karena XXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak para Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak para Pemohon serta ayah dan ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon

Halaman 15 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.12), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Asli Surat Keterangan Suami Istri atas nama para Pemohon yang merupakan bukti bahwa perkawinan antara para Pemohon diketahui pihak aparat gampong, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX yang merupakan bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX yang merupakan bukti bahwa yang bersangkutan sudah diakui kedudukannya sebagai warga negara, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama XXXXXXXXXXXXX yang merupakan bukti bahwa yang bersangkutan sudah tamat Pendidikan 12 tahun namun tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmad Mulia dan Kartu Keluarga atas nama ayah kandung Rahmad Mulia yang merupakan bukti bahwa yang bersangkutan

Halaman 16 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diakui kedudukannya sebagai warga negara dan bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah asli Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXXXXXX yang merupakan bukti bahwa yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan fisik dan dinyatakan sehat oleh Dokter, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah fotokopi Surat Keterangan Pernikahan atas nama calon istri XXXXXXXXXXXX dan calon suami Rahmad Mulia yang merupakan bukti bahwa para Pemohon telah mengajukan kehendak pernikahan anak para Pemohon ke aparat desa, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.12 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N5) yang merupakan bukti bahwa XXXXXXXXXXXX masih berusia 18 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk menikah dengan Rahmad Mulia karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 10, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 10, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta

Halaman 17 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, ayah dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri yang bernama XXXXXXXXXXXX yang akan menikahi oleh calon suaminya yang bernama Rahmad Mulia bin Buchari;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh calon suami anak para Pemohon terhadap XXXXXXXXXXXX bulan Januari 2021 yang lalu;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya pada bulan ini juga;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama Rahmad Mulia telah saling mengenal 2 (dua) tahun yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa XXXXXXXXXXXX berstatus perawan sedangkan Rahmad Mulia berstatus jejak;

Halaman 18 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama Rahmad Mulia telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe karena calon mempelai wanita masih berusia 18,6 tahun;
9. Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi dan ikut membantu orang tua dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
10. Bahwa calon suami XXXXXXXXXXXX bekerja sebagai Buruh Bangunan, sehingga mempunyai penghasilan dan dapat memberikan nafkah kepada calon istri;
11. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama Rahmad Mulia tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak para Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun telah ditolak oleh KUA Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;

Halaman 19 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi “;

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 18,6 tahun dengan seorang laki-laki bernama Rahmad Mulia bin Buchari, umur 20 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahmad Mulia bin Buchari;

Halaman 20 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Drs. Hamdani.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

**Drs. Hamdani**

**Fadhilah Halim, S.H.I, M.H**

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2	Biaya ATK	Rp 50.000,00
3	Biaya panggilan P I dan P II	Rp 200.000,00
4	Biaya PNBP panggilan pertama	Rp 20.000,00
5	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6	Biaya materai.....	
	Rp 9.000,00	
	Jumlah	Rp319.000,00
		(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 21 dari 20 halaman  
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/MS.Lsm